

TESIS

**KEWENANGAN PENGANGKATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) OLEH PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT LAIN**



Oleh :

ADITYAWARMAN

NIM. 2020215310011

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

**KEWENANGAN PENGANGKATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) OLEH PEJABAT
PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT LAIN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh :

**ADITYAWARMAN
NIM. 2020215310011**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2023**

Judul Tesis : Kewenangan Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Atau Pejabat Lain.
Nama : Adityawarman
NIM : 2020215310011

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui,

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syauffi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

PEMBIMBING UTAMA




Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
NIP. 19600418 198603 1 002

PEMBIMBING PENDAMPING



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Disahkan oleh
Ketua Program Studi
Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 29 Maret 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris : Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
2. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
3. Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H.

ADITYAWARMAN. 2023. KEWENANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT LAIN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 101 halaman.

RINGKASAN

Berlakunya UU 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negera telah membawa perubahan besar, khususnya untuk penataan manajemen kepegawaian yang seragam melalui penetapan norma, standar, dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, melalui UU *a quo* membagi jenis pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah menjadi dua yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nomenklatur Pegawai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak diatur dalam UU *a quo*, pun demikian terhadap aturan turunannya yakni PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain di lingkungan instansi pemerintahan untuk mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK untuk mengisi jabatan ASN, lebih lanjut dalam PP *a quo* memberi sanksi tegas bagi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK. Namun fakta yang terjadi dilapangan tidak berbanding lurus dengan apa yang dicita-citakan UU ASN maupun PP 49 Tahun 2018, setelah berlakunya PP 49 Tahun 2018 masih ditemukan adanya pengadaan PTT di instansi pemerintahan yang jumlahnya cukup signifikan, salah satu alasan konkrit atas pengangkatan PTT tersebut adalah adanya disparitas antara kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang prima disuatu instansi pemerintahan yang cukup tinggi dengan jumlah pegawai teknis yang berstatus PNS dan PPK yang jumlahnya sedikit, untuk mengatasi hal itu PPK atau pejabat lain membuka opsi untuk mengadakan PTT.

Berdasarkan hal tersebut penulis menelaah dan melakukan suatu penelitian dengan isu masalah : Pertama, Apakah Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah ataupun Pejabat lain berwenang melakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018 ? yang pembahasannya dijabarkan dalam 3 (tiga) sub bab yaitu : a. kedudukan hukum PPT menurut UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, b. konsep pengaturan PTT pada institusi pemerintahan, c. kewenangan PPK atau pejabat lain dalam pengangkatan PTT pasca berlakunya PP 49 Tahun 2018. Kedua, Bagaimana implikasi hukum terhadap pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018 ? yang pembahasannya dijabarkan dalam 3 (tiga) sub bab yaitu : a. implikasi yuridis bagi PTT pasca berlakunya PP 49 Tahun 2018, b. implikasi yuridis bagi PPK atau pejabat lain pasca berlakunya PP 49 Tahun 2018 ditinjau dari aspek administrasi pemerintahan, c. perlindungan hukum bagi PTT.

Berdasarkan analisis dengan tinjauan Pustaka dan metode penelitian pendekatan perundang-undangan serta pengumpulan bahan hukum, maka didapat sebuah kesimpulan bahwa : Pertama, ketersediaan SDM aparatur menjadi faktor penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik yang prima, namun untuk dalam rangka pemenuhan atas pelayanan publik yang prima tersebut PPK atau pejabat lain tidak serta merta menggunakan kewenangan diskresinya untuk mengangkat PTT, karena PP 49 Tahun 2018 telah secara tegas melarang PPK atau pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK. Kedua, dilihat dari implikasi terhadap tindakan PPK atau pejabat lain yang masih mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK setelah berlakunya PP 49 Tahun 2018 tidak memiliki landasan hukum yang konstitusional, sehingga patut diduga tindakan PPK atau pejabat lain tersebut dapat dikualifisir sebagai tindakan yang sewenang-wenang (*abuse of power*). Perlindungan hukum bagi PTT terhadap berlakunya UU ASN dan PP 49 Tahun 2018 dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, pertama perlindungan hukum preventif, yakni bagi PTT yang diangkat sebelum berlakunya PP 49 Tahun 2018 tetap dapat menerima hak-hak keuangan. Kedua, perlindungan hukum refresif, bagi PTT yang mengalami dampak atas berlakunya UU ASN dan PP 49 Tahun 2018 dapat menempuh jalur hukum, salah satunya dengan melakukan uji materiil UU ASN ke Mahkamah Konstitusi dan uji materiil PP 49 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

ADITYAWARMAN. 2023. KEWENANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) OLEH PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN ATAU PEJABAT LAIN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 101 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pegawai Tidak Tetap, Pejabat Pembina Kepegawaian, Aparatur Sipil Negara, Kewenangan

Tesis ini mengkaji dan menggambarkan dinamika keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca berlakunya UU ASN dan PP 49 Tahun 2018. Nomenklatur Pegawai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tidak dikenal lagi dalam UU ASN dan PP 49 Tahun 2018 melahirkan problematika serius, mengingat kebutuhan akan pelayanan publik yang prima harus sebanding dengan jumlah SDM aparatur yang pumpuni. Lebih lanjut dalam PP *a quo* memberi sanksi tegas bagi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPK, dalam kajian ini penulis menyoroti problematika tersebut melalui 2 (dua) pendekatan rumusan masalah, pertama Apakah Pejabat Pembina Kepegawaian di Daerah ataupun Pejabat lain berwenang melakukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018 ?, kedua Bagaimana implikasi hukum terhadap pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018 ?. adapun hasil dari penelitian tersebut adalah : **Pertama**, UU ASN hanya mengenal nomenklatur pegawai pemerintahan secara limitatif yakni PNS dan PPPK, kemudian dipertegas dalam PP 49 Tahun 2018 yang melarang PPK atau pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PNS, dari aspek kewenangan PPK atau pejabat lain tidak memiliki kewenangan dalam pengadaan PTT dilingkup instansi pemerintahan yang dinaunginya, sebelumnya lahirnya PP 49 Tahun 2018 pengadaan PTT dapat dilakukan melalui kewenangan diskresi masing-masing PPK. **Kedua**, implikasi hukum yang dapat terjadi adalah, *pertama*, bagi PPK atau pejabat lain yang masih mengangkat PTT setelah berlakunya PP 49 Tahun 2018 sebagai bentuk pembangkangan atas aturan yang telah jelas mengatur larangan dan perintah, sehingga patut diduga perbuatan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*), *kedua*, bagi PTT yang diangkat setelah berlakunya PP 49 Tahun 2018 tidak memiliki status hukum yang jelas, sehingga dalam menjalankan roda

pemerintahan akan jauh dari aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

ADITYAWARMAN. 2023. AUTHORITY TO APPOINT NON-PERMANENT EMPLOYEES (PTT) BY PERSONNEL DEVELOPMENT OFFICIALS OR OTHER OFFICIALS. Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor : Prof. Dr. H. Muhammad Hadin Muhjad, S.H., M.Hum. and Counselor : Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. 101 pages.

ABSTRACT

Keywords: Non-Permanent Employees, Civil Service Officials, State Civil Apparatus, Authority

This thesis examines and describes the dynamics of the existence of Non-Permanent Employees after the enactment of the ASN Law and PP 49 of 2018. The nomenclature of Honorary Employees or Non-Permanent Employees which is no longer recognized in the ASN Law and PP 49 of 2018 creates serious problems, considering the need for excellent public services must be proportional to the number of competent human resources. Furthermore, in the a quo PP, it provides strict sanctions for PPK and other officials who appoint non-PNS and/or non-PPK employees. In this study, the authors highlight this problem through 2 (two) problem formulation approaches. or other officials authorized to appoint non-permanent employees after the promulgation of PP 49 of 2018? the results of the research are: First, the ASN Law only recognizes a limited nomenclature of government employees, namely PNS and PPPK, then it is emphasized in PP 49 of 2018 which prohibits PPK or other officials from appointing non-PNS and/or non-PNS employees, from the aspect the authority of the PPK or other officials does not have authority in procuring within the scope of the government agency under its auspices, previously PP 49 of 2018 procuring could be carried out through the discretionary authority of each PPK. Second, the legal implications that can occur are, first, for PPK or other officials who still appoint after the enactment of PP 49 of 2018 as a form of defiance of rules that clearly regulate prohibitions and orders, so it should be suspected that this act is a form of arbitrariness (abuse of power), secondly, who are appointed after the enactment of PP 49 of 2018 do not have a clear legal status, so that in running the wheels of government they will be far from the aspects of good governance.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
LEMBAR PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRACT	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	7
	C. Keaslian Penelitian	7
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
	E. Tinjauan Pustaka.....	9
	F. Metode Penelitian	42
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	48
BAB II	KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DI DAERAH ATAUPUN PEJABAT LAIN DALAM PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PASCA DIUNDANGKANNYA PP 49 TAHUN 2018	50
	A. Kedudukan Hukum Pegawai Tidak Tetap (PTT) menurut UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	52
	B. Konsep Pengaturan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Institusi Pemerintahan	56
	C. Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Daerah ataupun Pejabat Lain dalam Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pasca diundangkannya PP 49 Tahun 2018	62

BAB III	IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) PASCA DIUNDANGKANNYA PP 49 TAHUN 2018	70
	A. Implikasi Yuridis Bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pasca Lahirnya PP 49 Tahun 2018	70
	B. Implikasi Yuridis Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pasca Lahirnya PP 49 Tahun 2018 Ditinjau dari Aspek Administrasi Pemerintahan	83
	C. Perlindungan Hukum bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT)	89
BAB IV	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Unsur-Unsur Pegawai di Birokrasi	55
--	----